



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503-A.E/06.016/DPMPTSP/II/2022

- Membaca :** Surat Saudari ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE Nomor 421.1/10/TK-KI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (TK).
- Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/10/DISDIK.II/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kasih Ibu.
- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE
b. NPWP : 75.948.133.6-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH IBU
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Cendana No.2 RT.003 RW.001 Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0815 4932 6704
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE
g. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH IBU
h. Alamat Sekolah : Jl. Cendana No.2 RT.003 RW.001 Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69948782 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d 10 Februari 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 10 Februari 2022
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Aksi dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (Kendri) yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara dan Penerapan Teknologi (BPTI) sehingga tidak dapat ditandatanganinya kembali oleh pihak lain yang tidak terikat dengan dokumen ini.
Dokumen elektronik transaksi, penyebaran atau pengumpulan kepada pihak lain yang tidak terikat dengan dokumen ini.
Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan.
Keberhasilan dan ketepatan atas data yang diunggah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung pemohonan ini yang terdapat kesalahan hari tersebut tidak boleh diakui dan tidak berlaku dengan sendirinya dan pengajuan/retrospektif yang telah diproses tidak dapat dikembalikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximih (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD
NOMOR : 503-A.A/06.016/DPMPTSP/II/2022**

- Membaca : Surat Saudari ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE Nomor Lepas tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD (TK).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/10/DISDIK.II/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kasih Ibu.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Pendirian PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE
b. NPWP : 75.948.133.6-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH IBU
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Cendana No.2 RT.003 RW.001 Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0815 4932 6704
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : ASTUTIK WAHYUNINGRUM, SE
g. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH IBU
h. Alamat Sekolah : Jl. Cendana No.2 RT.003 RW.001 Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69948782 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama menjalankan kegiatan pendidikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 10 Februari 2022
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Alat dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (Kertelek) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau pengaliran kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini.
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan.
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen penyalahgunaan pemberian izin ini yang terputus dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

QTEKNIK